



Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Kotapinang Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Sri Rahayu¹, Yenni Samri Juliati Nasution², Laylan Syafina³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*E-mail : srirahayuayu738@gmail.com¹, yenni.samri@uinsu.ac.id², laylansyafina@uinsu.ac.id³

Abstract. *The purpose of this study is the result of research to find out how effective the revenue from land and building tax in Kotapinang sub-district is at the regional revenue management agency for South Labuhanbatu Regency and to find out how the efforts made by the Kotapinang regional government in increasing land and building tax revenue. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. In this study the authors conducted interviews with companies. And using two data, namely primary and secondary data. The results showed that the amount of land and building tax revenue in Kotapinang District at the South Labuhanbatu Regency Revenue Management Agency in 2018 was 23%, 2019 was 18%, 2020 was 21%, and 2021 was 32%. Efforts made by the Kotapinang regional government in increasing land and building tax revenues are by conducting outreach to taxpayers about the importance of paying taxes with the aim of growing taxpayer self-awareness to pay taxes. In addition, creating an e-tax application that can be accessed using a smartphone to make it easier for taxpayers to pay taxes.*

Keywords: *Revenue Realization and PBB Targets*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah hasil penelitian untuk mengetahui seberapa efektif penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kotapinang pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kotapinang, pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan perusahaan. Dan menggunakan dua data yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan besaran penerimaan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Kotapinang pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2018 sebesar 23%, tahun 2019 sebesar 18%, tahun 2020 sebesar 21%, dan tahun 2021 sebesar 32%. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kotapinang dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak. Selain itu membuat aplikasi e-tax yang dapat diakses menggunakan smartphone untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata Kunci : Realisasi Penerimaan dan Target PBB

PENDAHULUAN

Pungutan berperan penting dalam pembiayaan kebutuhan bangsa yang terkait dengan pelaksanaan kemajuan dan dukungan bagi pemerintah daerah. (Fadillah S, 2018). Strategi kemandirian pemerintah pusat secara lugas menuntut otoritas publik untuk mengendalikan masalah perencanaan keuangan itu sendiri. Hak-hak masyarakat harus diperhatikan dengan seksama oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, masyarakat secara keseluruhan membutuhkan pemungutan pajak yang adil dari pemerintah daerah (Khalid S, 2019).

Beban Tanah dan Bangunan (PBB) adalah tugas paksa darat dan bangunan. Menurut Anatasia Diana (2009), subjek PBB ini adalah siapa saja yang memiliki atau memanfaatkan tanah dan bangunan, sedangkan objek PBB ini adalah tanah dan bangunan. Sistem tarif yang digunakan dalam PBB ini adalah tarif proporsional 0,5 persen. 7 Tarif ini mengacu pada persentase yang tetap konstan untuk setiap basis pajak. Berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan No., PBB mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986. UU PBB No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 12 Tahun 1994 (Sahyudi Wahyudi, 2017).

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kotapinang Tahun 2017-2021

Realisasi (PBB)Kecamatan Kotapinang					
TAHUN					
	2017	2018	2019	2020	2021
TARGET	3.770.000.000	5.466.121.317	5.483.167.086	4.921.585.309	3.461.688.350
REALISASI	4.686.813.200	3.045.678.070	3.249.227.037	2.949.559.422	3.837.711.880
PERSENTASE (%)	124,3	55,7	59,3	59,9	110,9
YANG BELUM DIBAYAR PER 10 JAN 2022	2.961.673.020	2.709.920.801	2.872.916.263	3.114.184.895	3.295.902.153

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibayarkan di Kabupaten Kotapinang pada tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.686.813.200 atau 124,3 persen. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, pengakuan retribusi tanah dan bangunan yang didapat di Wilayah Kotapinang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel yang telah disajikan, target penerimaan pajak tahun 2018 adalah sebesar Rp5.466.121.317, namun baru tercapai sebesar 55,7% atau sama dengan Rp. 3.045.678.070. Target yang diharapkan untuk tahun 2019 adalah Rp 5.483.167.086; namun baru 59,3% yang diterima atau setara dengan Rp 3.249.227.037. Selain itu, penerimaan pajak pada tahun 2020 masih jauh dari target yang telah ditetapkan yaitu hanya 59,9% dari PDB atau Rp. 2.949.559.422. Last but not least, Kabupaten Kotapinang' Penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2021 berhasil melampaui target mencapai persentase 110,9% atau Rp. 3.837.711.880.

Terlihat dari data pada tabel bahwa wajib pajak tidak memenuhi tanggung jawabnya atau membayar pajaknya. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak menyadari pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kotapinang, terdapat SPPT yang banyak, dan banyak wajib pajak yang telah membayar pajaknya melalui pemungut pajak. Namun, pengumpul tugas tidak menyimpannya di tempat penyimpanan lingkungan.

Kajian tentang pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis karena merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mengatur, mengembangkan, dan menjalankan otonomi daerah. Maka dari itu, judul makalah “**Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kotapinang pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan**” menggugah minat penulis untuk melakukan penelitian tambahan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan di Labuhanbatu Selatan. , khususnya dalam hal dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas barang tidak bergerak. Dalam hal ini objeklah yang penting, sehingga status atau keadaan orang atau badan yang dianggap subjek tidak ada hubungannya dengan besarnya pajak (Soemitro R, 2004).

Asas dan Asas Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Asas Perjanjian

Seperti yang ditunjukkan oleh para pembela hipotesis pelengkap, pengaturan logis yang kuat antara negara dan warga negara mengusulkan berbagai aliran. Adam Smith mengungkapkan bahwa penilaian merupakan pengertian sebagai cicilan administrasi pekerjaan. Menurut Montesque dan Hobes (Sustainable S, 2016), pajak merupakan kontrak dengan jaminan keamanan.

2. Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori ini, negara melayani kebutuhan masyarakat daripada kepentingannya sendiri dalam menjalankan tugasnya. Negara membutuhkan uang untuk melakukan tugasnya, sehingga berhak memaksa warga negaranya untuk membayar sesuai dengan tingkat kemampuannya berdasarkan kedaulatannya.

3. Prinsip-Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk memastikan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan diterima dengan benar. Oleh karena itu diperlukan prinsip perpajakan yang baik menurut pendapat Adam Smith (Suparmoko, 2011). Mengenai asas yang dia maksud, yang lebih sering disebut asas “Smith’s Conons” dan terdiri dari asas keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi estimasi pungutan tanah dan bangunan adalah tarif pungutan, Nilai Jual Tersedia (NJKP), Nilai Jual Barang Tersedia (NJOP), dan Nilai Jual Barang Tidak Tersedia (NJOTKP).(Harahap, 2016).

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan eksplorasi subyektif dengan metodologi grafis, eksplorasi yang mencerahkan, penelitian dimana informasi yang didapat diorganisasikan sedemikian rupa, kemudian dibedah dari sudut pandang spekulasi yang berkaitan dengan masalah untuk membuat keputusan dan saran (Umar H. , 2004).

Daerah yang dipilih pencipta sebagai lokasi eksplorasi adalah Badan Pelaksana Pendapatan Daerah Labuhanbatu Selatan di Jalan Lintas Sumatera Utara, Simaninggir Kotapinang. Mulai April 2022 dan seterusnya, penelitian akan dilanjutkan hingga selesai.

Data kualitatif adalah jenis yang digunakan dalam observasi. Sedangkan pengamatan yang mencontohkan dan memahami artikel yang diteliti adalah penelitian kualitatif. Dengan sumber informasi sebagai informasi esensial, khususnya data yang tidak terduga dimulai dari sumber atau individu pertama, dari daerah pemeriksaan, atau dari seluruh informasi yang didapat di lapangan (Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, 2014). Dan informasi opsional akan berupa data diperoleh dengan cara yang tidak terbatas menggunakan media orang tengah atau beberapa jenis eksplorasi. Menurut Laylan Syafina dan Nurlaila Harahap (2019), data tersebut dapat berupa catatan, bukti, dan laporan keuangan yang bersifat publik dan tidak dipublikasikan.

Seluruh objek yang akan diteliti serta sasarannya menjadi subjek penelitian. Sumbernya ada dua, yaitu Pak Suwono (Subbid Pengisian dan Pengaduan) dan Bu Olanita (bagian administrasi dan selanjutnya staf PBB dan BPHTB). yang dipelajari oleh Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Labuhanbatu Selatan.

Teknik pengumpulan data melalui observasi diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan dengan panca indera masing-masing. Kemudian, pada saat itu, pertemuan selesai sebagai sesuatu yang penting untuk memperoleh informasi dari data normal dengan menanyakan langsung kepada observer. Dalam hal ini disampaikan kepada Bapak Suwono yang mengepalai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sementara itu, penulis (Kak Olanita) dan bagian pelayanan (Kak Utami) melakukan wawancara dengan tiga pegawai PBB dan BPHTB. Kajian tulis, secara khusus mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, baik dari buku hipotetis, hasil kuliah, maupun proposal yang ada hubungannya dengan ujian ini. Selain itu, dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dari kegiatan dan peristiwa masa lalu.

Prosedur pemeriksaan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)
Pendekatan peneliti terhadap reduksi adalah menyimpulkan, memilih informasi mendasar yang signifikan, mengelompokkannya ke dalam satu kategori masalah, dan tanpa henti memilih informasi apa pun dari persepsi, pertemuan, dan dokumentasi.
- b. *Data Display* (Penyajian Data)
Langkah selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi (Sugiyono, 2019). Peneliti menggunakan metode penyajian informasi dengan terlebih dahulu meneliti data, kemudian mengumpulkan, menyajikan, dan mendeskripsikannya dalam tabel dan dalam struktur cerita.
- c. *Conclusion Drawing/Verification*
Langkah terakhir analisis adalah menyelidiki dan mengulangi topik masalah, sampai pada poin penting, menarik kesimpulan, dan memahami saran dan konsep untuk penyelidikan lebih lanjut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai pajak bumi dan bangunan. Peneliti menemukan bahwa penerimaan dari pajak bumi dan bangunan hanya dihasilkan pada tahun 2017 dan 2021 selama lima tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2021, sedangkan penerimaan tidak dihasilkan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya adalah informasi dan pengakuan yang obyektif tentang tanah dan bangunan di Kotapinang. pendapatan biaya bangunan untuk 2017-2021.

Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kotapinang Tahun 2017 s/d Tahun 2021

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kotapinang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi
2017	3.770.000.000	4.686.813.200
2018	5.466.121.317	3.045.678.070
2019	5.483.167.086	3.249.227.037
2020	4.921.585.309	2.949.559.422
2021	3.461.688.350	3.837.711.880

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, beberapa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kotapinang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, khususnya antara tahun 2018 dan tahun 2020. Rumus berikut dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi tanah dan penerimaan pajak bangunan:

Tabel 3. Perbandingan Efektivitas Target dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kotapinang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	3.770.000.000	4.686.813.200	124,3%
2018	5.466.121.317	3.045.678.070	55,7%
2019	5.483.167.086	3.249.227.037	59,3%
2020	4.921.585.309	2.949.559.422	59,9%
2021	3.461.688.350	3.837.711.880	110,9%

Sumber: Data Olahan

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan baik bahwa pada tahun 2017 target biaya tanah dan bangunan sebesar Rp3.770.000.000 dan pengakuan sebesar Rp4.686.813.200 dengan tingkat 124,3%, secara keseluruhan target yang telah ditetapkan telah tercapai. Dengan kata lain, target pajak bumi dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp5.466.121.317, namun realisasinya sebesar Rp3.045.678.070 atau 55,7% lebih kecil dari target. Pada tahun 2019 target retribusi tanah dan bangunan sebesar 5.483.167.086 dan pengakuan sebesar 3.249.227.037 dengan kadar 59,3%, secara keseluruhan target yang ditetapkan belum tercapai. Pada tahun 2020 target retribusi tanah dan bangunan sebesar 4.921.585.309 dan pengakuan sebesar 2.949.559.422 dengan kadar 59,9%, secara keseluruhan target yang ditetapkan belum tercapai. Target pajak bumi dan bangunan tahun 2021 adalah 3.461.688.350,

Pembaca laporan realisasi anggaran pendapatan dapat mengetahui secara langsung besarnya selisih antara target dan realisasi yang dapat dinyatakan secara nominal maupun persentase berdasarkan laporan tersebut. Cara mengetahui perbedaannya yaitu: **Selisih = Realisasi - Target**

$$\text{Selisih 2017} = 4.686.813.200 - 3.770.000.000 = 916.813.200$$

$$\text{Selisih 2018} = 3.045.678.070 - 5.466.121.317 = (2.420.443.247)$$

$$\text{Selisih 2019} = 3.249.227.037 - 5.483.167.086 = (2.233.940.049)$$

$$\text{Selisih 2020} = 2.949.559.422 - 4.921.585.309 = (1.972.025.887)$$

$$\text{Selisih 2021} = 3.837.711.880 - 3.461.688.350 = 376.023.530$$

Tabel 4. Perhitungan Selisih Realisasi Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kotapinang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Perbedaan
2017	3.770.000.000	4.686.813.200	916.813.200
2018	5.466.121.317	3.045.678.070	(2.420.443.247)
2019	5.483.167.086	3.249.227.037	(2.233.940.049)
2020	4.921.585.309	2.949.559.422	(1.972.025.887)
2021	3.461.688.350	3.837.711.880	376.023.530

Sumber: Data Olahan

Seperti dapat dilihat dari tabel di atas, terdapat perbedaan yang tidak diinginkan antara banyak penerimaan pajak bumi dan bangunan. Tahun 2017 selisih pendapatan dan target menunjukkan selisih lebih dari 916.813.200, tahun 2018 menunjukkan selisih kurang (2.420.443.247), tahun 2019 selisih berkurang menjadi (2.233.940.049), tahun 2020 selisih berkurang lagi menjadi (1.972) 025.887), dan pada tahun 2021 perbedaan antara pendapatan dan target meningkat menjadi 376.023.530. Menurut data di atas, perbedaan target dan pendapatan biasanya lebih sedikit selama tiga tahun berturut-turut, dari 2018 hingga 2020.

Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kotapinang

Kecukupan pendapatan retribusi tanah dan bangunan dilakukan untuk mengukur sejauh mana pendapatan dari kawasan retribusi tanah dan bangunan yang ditunjuk berjalan yang ditunjukkan dengan apa yang masih mengudara menjelang awal (Putri Kumala Dewi Lubis, 2018). Tabel berikut menunjukkan target penerimaan pajak bumi dan bangunan lima tahun ke depan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kotapinang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2017	3.770.000.000	4.686.813.200	124,3%	Sangat efektif
2018	5.466.121.317	3.045.678.070	55,7%	Tidak efektif
2019	5.483.167.086	3.249.227.037	59,3%	Tidak efektif
2020	4.921.585.309	2.949.559.422	59,9%	Tidak efektif
2021	3.461.688.350	3.837.711.880	110,9%	Sangat efektif

Sumber : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Seperti terlihat pada tabel di atas, realisasi penerimaan tahun 2017 melebihi target sebesar Rp916.813.200 dengan porsi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 124,3%, sehingga menjadi salah satu kriteria yang sangat efektif. Persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan yang turun menjadi 55,7% pada tahun 2018 berarti masuk dalam kriteria tidak efektif karena tidak ada penerimaan sebesar Rp2.420.443.247 yang terealisasi. Persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan meningkat menjadi 59,3% pada tahun 2019 namun masih termasuk dalam kriteria tidak efektif. Realisasi pendapatan tidak sebesar Rp 2.233.940.049. Dengan persentase penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 59,9%, tidak terealisasi sebesar Rp1.972.025.887 pada tahun 2020 yang termasuk dalam kriteria tidak efektif.

Apabila rasio yang dicapai minimal satu atau 100 persen, maka kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dianggap efektif. Kemampuan daerah untuk menerima pendapatan daerah meningkat seiring dengan tingkat efektivitas daerah. Menurut alat ukur dalam kriteria efektivitas, penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kotapinang selama lima tahun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, belum dapat dikatakan efektif karena persentasenya masih di bawah 100 persen pada tahun 2018 dan 2019.

Berdasarkan pertemuan dengan Bapak Suwono H, SE selaku Subbidan Tuntutan dan Protes memaklumi bahwa meskipun pada tahun 2021 masih terjadi pandemi (Coronavirus), target retribusi tanah dan bangunan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. objektif. Badan Pengelola Pendapatan Daerah menghapus denda PBB pada saat HUT RI, dan setiap ada proses verifikasi dan validasi maka BPHTB wajib melunasi seluruh hutang PBB guna meningkatkan penerimaan PBB Labuhanbatu Selatan (Wawancara dengan Bapak Suwono H, SE, 24 November 2022). Selain itu, ada beberapa program yang dibuat dan dilaksanakan setiap tahunnya, antara lain realisasi pajak bumi dan bangunan.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengembangkan aplikasi SISMIOP (Sistem Informasi Pengelolaan Objek Pajak) yang mengintegrasikan semua aspek administrasi PBB, demikian wawancara dengan Ibu Olanita Ritonga. Publik tidak dapat mengakses aplikasi ini karena merupakan server internal; hanya pengguna dengan nama pengguna yang dapat melakukannya. Bupati menerima data yang diambil dari SISMIOP setelah dilaporkan ke bagian Dalpor. Proses data yang sampai ke Bupati tidak dilempar begitu saja. Tulis surat dengan tanda tangan Kabid, Sekretaris Kantor, Pak Kaban, dan Asisten sebagai langkah awal kami. Bupati Labuhanbatu Selatan kemudian menerimanya dari Sekda (Wawancara dengan Ibu Olanita Ritonga, 24 November 2022).

2. Faktor-Faktor Penyebab Target Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Tercapai

Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 September 2022 dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak

Ketiadaan kesadaran warga merupakan salah satu unsur yang dialami oleh BPPD dengan tujuan akhir untuk memajukan pendapatan bea. Masyarakat tidak sadar akan kewajiban perpajakannya karena kurangnya sosialisasi perpajakan.

b. Pengetahuan teknologi yang terbatas

Pengembangan aplikasi e-tax yang dapat diakses di perangkat mobile setiap wajib pajak membuat transaksi pajak menjadi sangat sederhana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menerima 23% dari penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Kotapinang pada tahun 2018, 18% pada tahun 2019, 21% pada tahun 2020, dan 32% pada tahun 2021.
2. Pemda Kotapinang melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dengan cara mengedukasi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan kesadaran diri wajib pajak. demikian pula, mengembangkan aplikasi e-tax yang dapat diakses melalui smartphone untuk mempermudah pembayaran pajak bagi wajib pajak.

Saran

1. Pemerintah sebaiknya menggunakan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dengan terlebih dahulu membenahi administrasi data agar dapat terus mencapai tujuan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diharapkan pemerintah kecamatan Kotapinang dapat menghimpun dana yang lebih banyak lagi untuk pemda di tahun berikutnya, dan penerimaan pajak daerah yang dihimpun oleh dinas pendapatan daerah dapat dinaikkan lagi setiap tahunnya.

2. Pemerintah lebih fokus pada upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki, sehingga petugas pajak harus meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas karena petugas pajak di lapangan sering mengeluhkan pelayanan yang kurang memuaskan atau multitafsir penjelasan dan memperluas basis pajak, yaitu dengan menambah jumlah orang yang seharusnya membayar pajak tetapi belum membayarnya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, A. O. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Ciptapustaka Media.
- Diana, Anatasia. (2009). *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi Dan Penuntun Praktis*. Andi Offset.
- Fadillah S. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Jurnal Universitas Sriwijaya*.
- Harahap, I. (2016). *Analisis Kausalitas Variabel Makro Ekonomi Terhadap Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia Periode 1990-2015*. FEBI UIN-SU Press.
- Khalid S. (2019). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2014-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah)*. UIN Raden Intan.
- Lestari S. (2016). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bengkulu*. IAIN Bengkulu.
- Soemitro R. (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suparmoko. (2011). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Syafina, Laylan dan Nurlaila Harahap. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Febi Press.
- Umar H. (2004). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi S. (2017). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak*. IAIN Metro Lampung.